

LURAH DESA PLERET
KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL

RANCANGAN PERATURAN DESA PLERET

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa) DESA PLERET
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA PLERET,

- Menimbang
- a. bahwa Pemerintah Desa wajib menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Desa berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa);
 - b. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Pleret tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
8. Peraturan Desa Pleret Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Desa Pleret Nomor 06 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pleret, (Lembaran Desa Pleret Tahun 2016 Nomor 03);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLERET

dan

LURAH DESA PLERET

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN DESA PLERET TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa) DESA PLERET TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- 1 Desa adalah Desa Pleret
- 2 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3 Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- 5 Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II
SISTEMATIKA RKP DESA

Pasal 2

(1) RKP Desa Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang
 - B. Dasar Hukum
 - C. Maksud dan Tujuan
 - D. Visi dan Misi

- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
 - A. Kebijakan Pendapatan Desa
 - B. Kebijakan Belanja Desa
 - C. Kebijakan Pembiayaan Desa

- c. BAB III : EVALUASI PROGAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2018
 - A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2018
 - B. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Desa
 - C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Kebutuhan Aktual dan Keadaan Darurat

- d. BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
 - A. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa
 - B. Pagu Indikatif Anggaran Program dan Kegiatan Skala Desa
 - C. Daftar Kegiatan Program dan Kegiatan Yang Dibiayai APBD Kabupaten

- e. BAB V : PENUTUP

(2) Isi dan uraian RKP Desa Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini.

BAB III
PENUTUP
Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Pleret
pada tanggal :2019
Lurah Desa Pleret,

NURMAN AFANDI

Diundangkan di Pleret
pada tanggal :2019
Carik Desa Pleret

IWAN ALIM SUNU PURWOKO

LEMBARAN DESA TAHUN 2019 NOMOR

NOREG PERATURAN DESA PLERET KECAMATAN PLERET
KABUPATEN BANTUL :
(/ /)